

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan dana desa di Indonesia mengalami transformasi besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan. Untuk Guna memperkuat implementasi kebijakan ini, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi teknis, seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Regulasi tersebut mengatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendukung pendataan berbasis SDGs Desa, termasuk pengalokasian dana untuk pelatihan, perangkat teknologi, hingga *refocusing* anggaran dalam APBDes (Kementerian Desa, 2021). Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa tidak lepas dari permasalahan serius, terutama penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (2023), sepanjang tahun 2022 terdapat 155 kasus korupsi dana desa, dengan kepala desa sebagai aktor utama.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2025) juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2024, terdapat 851 kasus korupsi dana desa, melibatkan 973 pelaku dan sekitar 50 persen di antaranya adalah kepala desa. Program dana desa yang telah berjalan selama satu dekade ini telah menghabiskan sekitar Rp610 triliun, dengan alokasi dana sebesar Rp71 triliun untuk 75.259 desa pada tahun

2025. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif pengelolaan dana desa telah diatur untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan berbagai celah penyimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaka Nurfahrudin dan Edy Yusuf Agung Gunanto (2020) di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa berjalan cukup baik, implementasi kebijakan dana desa dan alokasi dana desa belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menemukan bahwa keterlambatan dalam penyerapan dan pelaporan dana masih terjadi di sebagian besar desa. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala dalam pelaksanaan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga kelemahan dalam kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola. Pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan dana desa (Nurfahrudin & Gunanto, 2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat setidaknya terdapat 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa, yang terbagi dalam empat aspek utama: regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, serta sumber daya manusia (KPK, 2021). Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal, memegang peran strategis dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Namun demikian, kompleksitas tugas yang diemban, dinamika perubahan regulasi yang cepat, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis seringkali menjadi hambatan

utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan, baik karena ketidaktahuan maupun penyalahgunaan wewenang. Heru Cahyono dkk. (2020) juga menggarisbawahi bahwa lemahnya kapasitas aparatur desa, minimnya penguatan komunitas, serta rendahnya kualitas demokrasi lokal turut berkontribusi terhadap maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa harus berjalan seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan lembaga pengawasan di tingkat desa, agar prinsip akuntabilitas dan *good governance* benar-benar dapat diimplementasikan secara nyata.

Korupsi dalam pengelolaan dana desa berakar dari berbagai faktor, termasuk rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Minimnya informasi yang tersedia bagi masyarakat mengenai alokasi dan realisasi anggaran menyebabkan terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial. Akuntabilitas dari para pengelola dana desa yang rendah juga memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan, karena tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan sistematis. Lemahnya sistem pengawasan di tingkat desa, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga pengawasan lainnya, menjadikan aparat desa merasa aman melakukan tindakan yang menyimpang. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal pemahaman dan keterampilan teknis pengelolaan keuangan. Kurangnya pelatihan serta minimnya pendampingan teknis menyebabkan perangkat desa tidak memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan dana desa (Heru Cahyono et al., 2020). Hal tersebut berdampak terhadap program

pembangunan desa yang tidak dapat direncanakan, dilaksanakan, maupun dievaluasi secara optimal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2018).

Korupsi merupakan fenomena multifaset yang tidak memiliki satu definisi tunggal dan universal. Pada dasarnya, korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Definisi korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian rakyat. Transparency International (2023) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau orang-orang terdekatnya. Luis Moreno Ocampo (2006) memperkenalkan konsep *hypercorruption*, yakni kondisi ketika korupsi telah mencapai tingkat ekstrem sehingga aturan dan norma sosial tidak lagi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Herbert Werlin (1973) juga membandingkan korupsi dengan kecanduan, menekankan bahwa praktik ini dapat menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan karena sudah melekat dalam struktur kekuasaan. Korupsi yang bersifat sistemik, khususnya di tingkat pemerintahan lokal, memiliki dampak yang sangat merusak. Tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi akibat distorsi kebijakan dan alokasi sumber daya, korupsi juga melemahkan legitimasi pemerintahan, menurunkan kepercayaan publik, dan merusak tatanan sosial. Dalam skala yang lebih luas, korupsi bahkan dapat

menghambat pembangunan ekonomi dan proses demokratisasi secara menyeluruh (Rose-Ackerman, 2008).

Peningkatan kapasitas perangkat desa merupakan langkah krusial dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Melalui pelatihan teknis yang terstruktur serta penguatan kelembagaan, diharapkan tercipta sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih. Dengan meningkatnya kapasitas aparatur desa, risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, akan memperkuat kontrol sosial dan mendorong partisipasi yang konstruktif (Heru Cahyono et al., 2020). Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa tidak hanya terletak pada perangkat desa, tetapi juga melibatkan partisipasi warga sebagai bentuk demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Pertumbuhan kapasitas ini juga mencakup pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga perangkat desa dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan.

Dilansir dari media online Kompas TV, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Bambang Hidayana menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi dana desa, karena aparat penegak hukum tidak mampu mengawasi lebih dari 70 ribu desa secara langsung. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi

juga harus menjadi subjek aktif yang terlibat dalam setiap tahap proyek pembangunan desa. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dengan pengetahuan yang memadai dan memahami prioritas pembangunan (Metro TV, 2025).

Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti dominasi proyek fisik dalam penggunaan dana desa, sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat masih kurang mendapatkan perhatian. Ia menekankan bahwa transparansi dan partisipasi politik masyarakat dapat menciptakan kontrol sosial yang efektif terhadap aparat desa. Hukuman sosial, seperti rasa malu akibat pengawasan publik, menurutnya lebih efektif daripada sekadar hukuman hukum formal. Selain itu, ia menyarankan pentingnya rekrutmen pamong desa yang kompeten dan bermoral baik guna menjamin integritas tata kelola desa.

Desa Duren terletak di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Duren memiliki empat dusun secara administratif: Dusun Sekeper, Dusun Duren, Dusun Brujulan, dan Dusun Kaligintung. Desa Duren merupakan contoh konkret dalam pengelolaan dana desa. Meskipun memiliki potensi yang baik, terutama dalam sektor pertanian, Desa Duren sering kali menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana desa yang rentan terhadap praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas perangkat desa dalam mengelola anggaran dan program-program pembangunan secara transparan dan akuntabel. Dengan memanfaatkan kerangka hukum dan peraturan daerah yang ada, Desa Duren memiliki potensi untuk berubah menjadi sebuah desa yang dapat hidup sendiri dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas hidup,

menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan masyarakat semuanya akan dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang baik. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, perangkat desa dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berkonsentrasi pada seberapa pentingnya meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk mengurangi kemungkinan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan penelitian ini akan memberikan saran strategis untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan kemampuan perangkat desa, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, risiko korupsi dapat diminimalkan dan dana desa dapat digunakan dengan cara yang paling efektif untuk kepentingan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengumpulkan data empiris yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan dana desa serta bagaimana kapasitas perangkat desa dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. Guna mendapatkan gambaran yang lebih luas, penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, analisis dokumen keuangan dan laporan penggunaan dana desa akan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan. Oleh karena itu, penelitian berkonsentrasi pada cara-cara di mana penguatan kapasitas perangkat desa dapat digunakan untuk membuat pengelolaan dana desa yang lebih baik dan bertanggung jawab serta mengurangi risiko korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap

pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana upaya yang efektif untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa sehingga meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang akan diselesaikan, adalah untuk mengidentifikasi strategi dan metode yang efektif dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk pengelolaan dana desa, serta menganalisis dampaknya terhadap pengurangan risiko korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan basis konseptual bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana desa melalui penyediaan analisis yang mendalam mengenai kendala dan solusi yang ada.

1.4.1.1 Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi bermanfaat bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih efisien dan peningkatan kualitas pengelolaan dana desa, yang dapat mengurangi kemungkinan korupsi.

1.4.1.2 Bagi Mahasiswa

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis yang signifikan bagi siswa, membantu dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan untuk masa depan khususnya dalam bidang pemerintahan dan pengelolaan sumber daya.

1.4.1.3 Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang ada tentang pengelolaan dana desa serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan meningkatkan kemampuan perangkat desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan memberikan informasi baru kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk perangkat desa dan masyarakat. Ini juga akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, diharapkan pengelolaan dana desa menjadi lebih efisien dan efektif, serta mengurangi kemungkinan korupsi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Konsep Penguatan Kapasitas

Proses meningkatkan kemampuan organisasi sektor publik untuk melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dikenal sebagai

peningkatan kapasitas. Menurut Grindle (1997: 12) bahwa: “*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*”. Menurut Grindle (1997), penguatan kapasitas tidak hanya befokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan institusi dan sistem yang mendukung pengelolaan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas harus dilakukan secara holistik, melibatkan berbagai aspek yang saling terkait.

Grindle membagi dimensi pengembangan kapasitas menjadi tiga fokus utama:

1. Pengembangan sumber daya manusia, yang berfokus pada peningkatan kualitas personel profesional dan kemampuan teknis.
2. Penguatan organisasi, berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara efektif
3. Reformasi kelembagaan, yang berfokus pada perubahan struktur yang lebih besar, seperti perubahan kebijakan, regulasi, ekonomi dan politik utama, dan reformasi konstitusi.

Grindle juga menekankan bahwa *capacity building* bukan hanya peningkatan kemampuan yang sudah ada, tetapi juga dapat berupa proses inovatif untuk meningkatkan kapasitas yang belum ada. Tujuan utama adalah meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara menyelaraskan antara kebutuhan dan kemampuan yang tersedia. Milen mendefinisikan bahwa

pembangunan kapasitas jelas merupakan proses peningkatan terus menerus seseorang, organisasi, atau institusi. Bantuan eksternal, seperti donator, dapat mempercepat proses internal ini.

World Bank (dalam Keban 2004: 182) menekankan tiga dimensi pembangunan kapasitas:

a. Pengembangan SDM

1. Pelatihan
2. Rekrutmen, pengelolaan, dan pemberhentian tenaga kerja
3. Manajemen professional
4. Teknis

b. Organisasi

1. Struktur
2. Prosedur Pengambilan Keputusan
3. Sumber Daya
4. Strategi
5. Manajemen

c. Interaksi Jaringan Kerja Organisasi

1. Mengorganisir kegiatan organisasi
2. Fungsi Jaringan Kerja
3. Interaksi resmi dan tidak resmi

d. Lingkungan Organisasi

1. Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik
2. Tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga

3. Kebijakan yang menghambat proses pembangunan
4. Dukungan keuangan dan anggaran
- e. Lingkungan yang luas untuk aktivitas
 1. Politik
 2. Ekonomi
 3. Situasi yang mempengaruhi kinerja

Pentingnya penguatan kompetensi dalam pengelolaan dana desa tidak dapat diabaikan. Dalam konteks desa, perangkat desa perlu memahami dinamika lokal dan beradaptasi dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas harus mempertimbangkan konteks spesifik desa, termasuk budaya, struktur sosial, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Dengan kapasitas yang lebih baik, perangkat desa dapat mengelola dana desa dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, penguatan kapasitas juga mendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci untuk mencegah korupsi.

Ketika perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, mereka akan lebih mampu menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini berpotensi masyarakat untuk lebih mudah melakukan pengawasan dan ikut serta dalam proses tersebut. Berbagai strategi untuk penguatan kapasitas dapat diterapkan, seperti pelatihan dan pendidikan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan lembaga lain. Pelatihan yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa

dalam mengelola keuangan, sedangkan SOP yang jelas berkontribusi pada terciptanya sistem yang terstruktur dan transparan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui sistem informasi manajemen keuangan desa. Kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi juga sangat penting untuk memperoleh dukungan dan sumber daya tambahan.

1.5.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), "*good governance*" adalah konsep yang sangat penting untuk pelaksanaan pemerintahan, termasuk pengelolaan dana desa. Menurut UNDP, "*good governance*" merujuk pada proses mana kekuasaan negara mengorganisasi sumber daya ekonomi dan sosial untuk membantu pembangunan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, penegakan hukum, dan keadilan dalam setiap aspek pemerintahan. *Good governance* diyakini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpusat pada hal-hal yang baik bagi masyarakat.

Transparansi adalah salah satu pilar utama *good governance*. Transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan cukup. Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, penyampaian informasi penggunaan dana kepada

masyarakat, serta keterbukaan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini sangat penting untuk mencegah praktik korupsi, karena masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan dana desa.

Prinsip selanjutnya adalah akuntabilitas, yang berarti tanggung jawab para pengelola dana desa atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas memerlukan adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas diwujudkan melalui laporan keuangan yang rutin, audit internal dan eksternal, serta adanya sanksi bagi pelanggaran atau penyalahgunaan dana. Dengan akuntabilitas, perangkat desa diharapkan dapat beroperasi secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat adalah pilar penting dari *good governance*. Keterlibatan masyarakat berarti warga desa terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran terkait pengelolaan dana desa. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan, tetapi juga memperkuat kontrol sosial sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir.

Efektivitas dan efisiensi juga merupakan bagian dari prinsip *good governance*. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi adalah ketika sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai hasil yang paling optimal. Dalam konteks dana desa, efektivitas dan efisiensi dapat dilihat dari sejauh mana program-program yang didanai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan tanpa pemborosan anggaran.

Penegakan hukum atau *rule of law*, adalah prinsip lain yang tidak kalah penting. Setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum menjamin keadilan, stabilitas hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Setiap pelanggaran atau penyimpangan pengelolaan dana desa dapat ditindak secara adil dan terbuka dengan penegakan hukum yang tegas. Guna mengurangi kemungkinan korupsi, prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum, tata kelola dana desa akan berjalan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pengelolaan dana desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari praktik korupsi. Dalam praktiknya, implementasi *good governance* di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas perangkat desa, rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan desa, serta

lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem pengawasan menjadi sangat penting agar prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

1.5.3 Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, merugikan negara dan masyarakat. Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah perilaku menyimpang dari tugas resmi jabatan negara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini menekankan aspek administrasi negara dan penyalahgunaan wewenang dari jabatan publik. Sementara itu, Jeremy Pope melihat korupsi sebagai perilaku pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Pendekatan ini membantu memahami korupsi sebagai perilaku individual yang merusak kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau merugikan negara. Undang-Undang ini juga memetakan korupsi dalam 30 bentuk dengan tujuh jenis utama, antara lain penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa individu cenderung melakukan tindakan korup jika mereka merasa bahwa keuntungan yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan risiko yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, jika perangkat desa percaya bahwa mereka dapat melakukan penyalahgunaan tanpa terdeteksi, kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Di sisi lain, Teori Institusional menyoroti pentingnya struktur dan sistem yang ada dalam suatu organisasi. Korupsi dapat muncul jika institusi tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai atau jika terdapat kelemahan dalam sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pencegahan korupsi sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan mencegah korupsi, masyarakat dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan bersama dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga menciptakan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa, antara lain peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, pendidikan dan pelatihan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Peningkatan transparansi dapat dilakukan dengan

menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana desa, termasuk laporan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Penguatan akuntabilitas dapat dicapai melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti audit internal dan eksternal untuk memastikan pengelolaan dana yang baik. Selain itu, memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang etika, integritas, dan pengelolaan keuangan yang baik.

1.5.4 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dalam pengelolaan dana desa mengacu pada keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan dana tersebut. Menurut World Bank, transparansi adalah keadaan di mana informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa. Dalam hal ini, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana desa dialokasikan, digunakan dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tindakan perangkat desa yang pada diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa. Menurut Bovens et al. (2008), akuntabilitas mencakup beberapa aspek, seperti tanggung jawab kepada publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas memastikan bahwa

perangkat desa bertanggung jawab atas penggunaan dana dan dapat menjelaskan keputusan yang diambil kepada masyarakat.

Dengan demikian, akuntabilitas berfungsi sebagai jaminan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas saling berhubungan dan saling mendukung dalam pengelolaan dana desa. Tingkat transparansi yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan perangkat desa, sehingga mendorong akuntabilitas. Sebaliknya, akuntabilitas yang kuat memerlukan transparansi sebagai dasar untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Ketika kedua konsep ini diterapkan secara bersamaan, mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan dana desa yang baik dan mencegah praktik korupsi.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, kepercayaan mereka terhadap perangkat desa akan meningkat. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mencegah korupsi.

Dengan adanya transparansi, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir, masyarakat yang mendapat informasi dengan baik dapat melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan penyimpangan. Ketiga, penerapan kedua konsep ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana

desa, karena perangkat desa akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meliputi penyediaan informasi publik, pelibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta audit dan evaluasi.

Menyediakan laporan keuangan dan informasi terkait penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat sangat penting untuk menciptakan transparansi. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas. Penggunaan platform digital juga dapat membantu menyebarkan informasi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Terakhir, melakukan audit secara berkala dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa akan memastikan akuntabilitas yang lebih baik.

1.5.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah konsep yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam konteks pembangunan desa dan pengelolaan dana desa. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya mencakup kehadiran fisik, tetapi juga melibatkan kontribusi ide, tenaga, sumber daya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program desa.

Secara teoritis, partisipasi masyarakat memiliki beberapa dimensi utama, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, dan pengawasan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dapat terwujud melalui keikutsertaan warga dalam musyawarah desa, forum perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), serta keterlibatan dalam tim pengelola kegiatan.

Dengan partisipasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi desa. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, potensi terjadinya penyimpangan atau korupsi dapat diminimalisir.

Masyarakat yang aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program akan mendorong perangkat desa untuk bekerja dengan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana partisipasi menjadi salah satu pilar utama bersama transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program-program desa. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, mereka akan merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Partisipasi juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antara pemerintah desa dengan warga.

Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan budaya demokrasi di tingkat lokal dan memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, akses informasi, budaya politik, dan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Rendahnya literasi masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, perangkat desa perlu secara aktif melakukan sosialisasi, membuka akses informasi, dan menciptakan ruang-ruang dialog yang inklusif agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat secara optimal.

Dalam kerangka regulasi di Indonesia, partisipasi masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa masyarakat desa berhak untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa desa-desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik dan risiko korupsi yang lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar idealisme,

tetapi juga kebutuhan nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.5.6 Pengawasan

Pengawasan (supervisi) adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Menurut Manullang (2001), pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Secara umum, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan internal yang efektif memerlukan adanya standar operasional prosedur (SOP), pembagian tugas yang jelas, serta pelaporan dan evaluasi yang rutin. Di sisi lain, pengawasan eksternal melibatkan pihak-pihak di luar struktur pemerintahan desa, seperti inspektorat kabupaten, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Inspektorat bertugas melakukan audit dan

pemeriksaan secara berkala terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas eksternal melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa, forum warga, dan pelaporan dugaan penyimpangan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan transparansi di tingkat desa.

Pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu objektivitas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Objektivitas berarti pengawasan dilakukan secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Independensi mengharuskan pengawas tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang diawasi. Transparansi menuntut keterbukaan dalam setiap proses pengawasan, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas hasil pengawasan yang dilakukan.

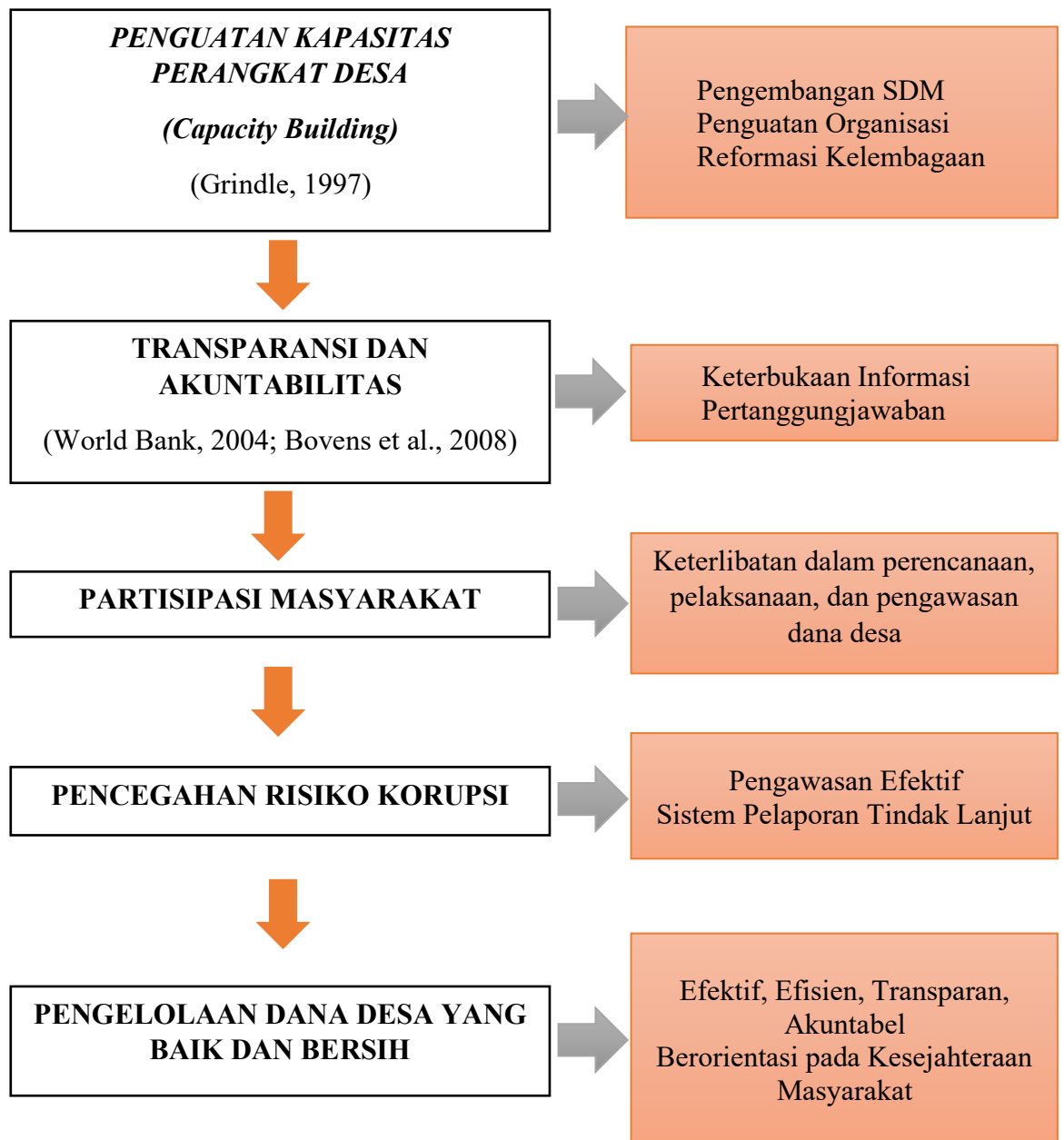
Dalam pengelolaan dana desa, pengawasan juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan dan korupsi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, setiap indikasi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Selain itu, pengawasan juga mendorong perangkat desa untuk bekerja dengan lebih hati-hati, profesional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan di tingkat desa seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang umum dijumpai antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pengawasan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, adanya hubungan sosial yang

dekat antara pengawas dan pihak yang diawasi kadang menimbulkan konflik kepentingan sehingga pengawasan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dan pengawas, serta penguatan sistem pelaporan dan mekanisme sanksi yang tegas.

Regulasi di Indonesia telah mengatur pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan desa. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi informasi, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), untuk memudahkan proses pengawasan dan pelaporan secara digital sehingga lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan bebas dari praktik korupsi. Penguatan kapasitas pengawas, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan akan menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola dana desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7 Operasionalisasi Konsep

Ruang lingkup penelitian ini telah didefinisikan dengan baik melalui rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka teori. Batasan-batasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian tetap relevan dan fokus pada pencegahan korupsi serta penguatan kapasitas dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Klitgaard (1998) dan Pope (2000), korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang menjadi tantangan serius dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pencegahan korupsi menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penguatan kapasitas perangkat desa, seperti yang diungkapkan oleh Grindle (1997), mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Proses perencanaan dan pengelolaan dana desa harus melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Guna menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.
2. Pencegahan Korupsi adalah upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan dana desa.

3. Penguatan Kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana desa.
4. Dana Desa selanjutnya disingkat dengan DD adalah salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Transparansi adalah keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa yang dapat diakses oleh masyarakat.
6. Akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada masyarakat.
7. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa.

Berikut adalah tabel operasionalisasi konsep yang akan diteliti:

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep

Definisi Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Meningkatkan Kemampuan Organisasi	Pengembangan SDM	1) Pelatihan dan Etika	● Jumlah pelatihan yang diadakan

<i>(Capacity Building)</i>		<i>(Human Resource Development)</i>	2) Kualifikasi dan Sertifikasi 3) Pengembangan Keterampilan Digital	● Sertifikasi perangkat desa terkait dana ● Penggunaan <i>software</i> akuntansi dana desa
		Penguatan Organisasi	1) Transparansi Proses Kerja 2) Partisipasi Masyarakat 3) Sistem Informasi Manajemen Dana	● Kejelasan tugas dan tanggung jawab ● Frekuensi musyawarah rencana penggunaan dana ● Implementasi aplikasi monitoring dana desa
		Reformasi Kelembagaan	1) Regulasi Internal Desa 2) Evaluasi Berkala	● Adanya SOP pengelolaan dana desa ● Audit internal oleh BPD
Transparansi dan Akuntabilitas	Keterbukaan dan Pertanggung jawaban	Keterbukaan Informasi	1) Publikasi Laporan keuangan	● Laporan keuangan dipublikasikan rutin

			2) Pelibatan Masyarakat 3) Penggunaan Platform Digital	● Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan ● Informasi disebarluaskan melalui media sosial
		Pertanggung jawaban	1) Mekanisme Pengawasan 2) Evaluasi Kinerja 3) Tindak lanjut atas laporan	● Adanya lembaga pengawasan ● Penilaian berkala terhadap pengelolaan dana desa ● Tindakan yang diambil berdasarkan laporan

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif statistik deskriptif. Bog dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Alasan utama pemilihan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa dan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa.

1.8.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Fokus penelitian ini adalah pada perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, serta masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pengelolaan dana desa.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi dan *focus grup discussion*. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk fokus pada observasi partisipatif, wawancara mendalam dan analisis dokumen sebagai teknik utama pengumpulan data.

1.8.3.1 Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Subjek wawancara mencakup perangkat desa seperti: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan yang dirancang untuk mengeksplorasi informasi mengenai kapasitas, pelatihan, upaya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat. Panduan wawancara disusun untuk memastikan relevansi pertanyaan dan mendorong jawaban mendalam. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola, serta memberikan wawasan tentang dampak kapasitas perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa.

1.8.3.2 Observasi Partisipatif

Pengamatan ini berfokus pada kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Tujuan observasi partisipatif adalah untuk secara langsung mengamati pelaksanaan tugas perangkat desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Observasi dilakukan di beberapa dusun melalui kegiatan seperti musyawarah desa, pelatihan, dan program

pembangunan, dengan subjek yang diamati mencakup perangkat desa dan masyarakat yang terlibat. Data dikumpulkan melalui catatan lapangan yang mencatat interaksi dan perilaku, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

1.8.3.3 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan untuk memahami kebijakan dan praktik dalam pengelolaan dana desa. Dokumen yang dianalisis mencakup peraturan desa, laporan penggunaan dana, dan notulen musyawarah. Proses analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan yang ada dan praktik di lapangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap risiko korupsi.

1.8.4 Teknik Analisis Data

1.8.4.1 Teknik Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan perangkat desa termasuk kepala desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat Kabupaten serta masyarakat setempat. Peneliti juga terlibat dalam kegiatan desa, seperti musyawarah dan pelatihan, untuk mengamati praktik pengelolaan secara langsung. Dokumen resmi, termasuk peraturan dan laporan penggunaan dana, dianalisis untuk memahami kebijakan yang berlaku. Catatan lapangan diambil untuk mencatat interaksi dan konteks yang relevan. Data dari berbagai sumber kemudian digabungkan melalui triangulasi untuk

meningkatkan validitas dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan dana desa.

1.8.4.2 Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh akan direduksi dengan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana upaya yang efektif untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa guna meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa. Proses ini mencakup pemilahan data yang relevan dan signifikan, serta mengeliminasi informasi yang tidak mendukung tujuan penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih fokus pada elemen-elemen kunci yang berhubungan dengan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa.

1.8.4.3 Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data mengenai upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam rangka meminimalisir risiko korupsi pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Setelah data dikumpulkan dan direduksi, data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau gambar agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data lapangan. Dalam konteks Desa Duren, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kapasitas perangkat desa. Penyajian ini dapat berupa

kutipan langsung dari informan, ringkasan hasil observasi, serta tabel rekapitulasi temuan di lapangan.

1.8.4.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Penarikan kesimpulan mengenai upaya peningkatan kapasitas perangkat desa untuk meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Duren menunjukkan adanya beberapa tantangan signifikan yang perlu diperhatikan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan tidak adanya penyalahgunaan dana, di mana alokasi sudah sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Namun, kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa menjadi hambatan, yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang begitu jelas tentang pengelolaan dana.

Verifikasi terhadap upaya peningkatan kapasitas perangkat desa guna meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa ini dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi, seperti laporan penggunaan dana dan notulen musyawarah. Kedua, melibatkan auditor independen untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa, guna memastikan bahwa semua transaksi dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, mengumpulkan umpan

balik dari masyarakat melalui forum diskusi untuk memahami pengalaman mereka terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Melalui penarikan kesimpulan dan proses verifikasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana upaya yang dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam rangka meminimalisir risiko korupsi pengelolaan dana desa di Desa Duren, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

1.8.4.5 Interpretasi Data

Interpretasi data mengenai upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam rangka meminimalisir risiko korupsi pengelolaan dana desa di Desa Duren akan merujuk pada regulasi dan pandangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Data menunjukkan bahwa laporan penggunaan dana di Desa Duren sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan transparansi melalui laporan yang lebih jelas, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana, serta memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang etika dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan risiko korupsi dapat diminimalisir dan masyarakat dapat kembali mempercayai pengelolaan dana desa.

1.8.4.6 Kualitas Data

Kualitas data mengenai upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam rangka meminimalisir risiko korupsi pengelolaan dana desa di Desa Duren dapat dievaluasi melalui beberapa aspek penting. Pertama, data harus akurat dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi; jika diperoleh dari wawancara dan observasi, informasi tersebut harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan tanpa bias. Kedua, data yang lengkap mencakup berbagai faktor yang dapat menyebabkan korupsi, seperti penyalahgunaan dana, kolusi, dan kurangnya transparansi, serta mencakup perspektif dari berbagai stakeholder, termasuk perangkat desa, masyarakat, dan pihak ketiga. Ketiga, konsisten data dalam pengumpulan dan pengolahan sangat penting, di mana informasi dari sumber yang berbeda tidak boleh bertentangan. Keempat, relevansi data juga penting; informasi yang tidak berkaitan akan mengurangi pemahaman tentang bagaimana upaya peningkatan kapasitas perangkat desa untuk meminimalisir risiko korupsi. Selanjutnya, data harus terkini, karena situasi dapat berubah dengan cepat, dan data yang usang mungkin tidak mencerminkan kondisi saat ini. Kualitas data juga dipengaruhi oleh sumbernya; data yang berasal dari dokumen resmi, laporan audit, dan wawancara dengan informan kredibel cenderung lebih baik. Terakhir, kualitas analisis data juga penting, di mana analisis yang mendalam dan sistematis akan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai pola dan tren ancaman korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Duren, serta meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk mengelola dana desa secara lebih efektif dan transparan. Upaya peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap proses dan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh perangkat desa.